

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang menyumbang dana terbesar dalam APBN dan paling potensial adalah pajak. Mengingat bahwa pajak sangat penting bagi negara, maka wajib bagi semua warga negara dan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak khususnya perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Padahal tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar.¹ Anggapan perusahaan terhadap pajak yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan mengakibatkan adanya tindakan yang tidak kooperatif dan bahkan menghindari dari pembayaran pajak.² Tindakan tersebut biasanya disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Data menunjukkan bahwa sekitar 55,4% pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan global didorong oleh adanya penghindaran pajak.³ Oleh karena itu, kegiatan penghindaran pajak merupakan isu global yang mendapat banyak perhatian, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan perekonomian negara.⁴ Tindakan *tax avoidance* tersebut juga terjadi di Indonesia yang dapat terlihat

¹ Abdul Malik, Ariyanti Pratiwi, and Nana Umdiana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Tax Avoidance," *LAWSUIT Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2022).


² Harry Barli, "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018).

³ Arfah Habib Saragih and Syaiful Ali, "The Role of XBRL Adoption on the Association between Managerial Ability and Corporate Tax Outcomes: Empirical Evidence from Indonesia," *Journal of Applied Accounting Research*, 2022, <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2021-0267>.

⁴ Lassaad Abdelmoula, Salim Chouaibi, and Jamel Chouaibi, "The Effect of Business Ethics and Governance Score on Tax Avoidance: A European Perspective," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (October 13, 2022): 576–597, <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0219>.

dari presentase *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2016-2021 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia



Sumber : kemenkeu.co.id diolah

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2016-2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan banyaknya wajib pajak di Indonesia yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya atau kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak masih rendah. Salah satu cara wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yaitu dengan melakukan *tax avoidance*.

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus mengenai tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia antara lain kasus pada PT. Adaro Energy Tbk tahun 2017-2019 yang melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* yaitu dengan menjual batu bara ke perusahaan cabang di Singapura, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah yang berdampak pada berkurangnya beban pajak sebesar 14 juta dolar AS per tahun. Kasus pada PT. Astra Internasional Tbk (*Toyota Manufacturing* Indoensia) tahun 2016 yang melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* yaitu dengan menjual seribu mobil toyota ke perusahaan

cabang di Singapura, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah yang berdampak pada berkurangnya beban pajak sebesar 28 triliun. Kasus pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 yang melakukan *tax avoidance* dengan cara memindahkan harta, modal, utang dan pabrik mie instan ke perusahaan cabang sehingga dapat mengurangi beban pajaknya sebesar 1,3 Miliar. Kasus pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) tahun 2015 yang melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* dan dapat mengurangi beban pajaknya sebesar 800 Miliar.⁵

Selain itu, pada perusahaan sektor pertanian juga terdapat dugaan mengenai adanya tindakan *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2019 dalam berita online tirto.id menjelaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor kelapa sawit. Luas lahan kelapa sawit yang terus bertambah, namun tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang meningkat pula. Laode M. Syarif selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa kurang lebih terdapat 40% perusahaan kelapa sawit yang diduga tidak melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku.⁶ Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari *Center of Reformn on Economic* (CORE) juga menyatakan bahwa perusahaan kelapa sawit melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan strategi yaitu melakukan praktik *thin capitalization*, dengan cara melakukan pinjaman dana yang cukup besar kepada pihak luar sehingga mengakibatkan tingkat utang menjadi lebih tinggi dan tingkat ekuitas seolah mengalami penurunan. Hal tersebut akan berakibat pada beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih rendah.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit juga dijelaskan dalam berita yang dilansir dari www.hukumonline.com pada tanggal 12 Januari 2022 oleh CR-27. Dalam berita tersebut, Transparency International Indonesia (TII) menjelaskan bahwa terdapat dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh

⁵ Maulana Yusuf and Maryam, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan," *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2022, 88–107,

⁶ Vincent Fabian Thomas, "Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, Tapi Tak Patuh Pajak," Diakses pada 21 Desember 2022,

perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dimana hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara rata-rata sebesar Rp 22,83 triliun per tahun.⁷

Oleh karena itu, teori yang dapat menggambarkan mengenai permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan suatu teori yang menerangkan dan memberikan prediksi terhadap suatu perusahaan terkait praktik akuntansi yang dilakukan. Teori akuntansi positif ini dapat digunakan pihak manajemen, dimana pihak manajemen dapat secara bebas menentukan kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.⁸ Berdasarkan teori akuntansi positif ini, dapat dikatakan bahwa pihak manajemen diberikan kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang dianggap dapat menguntungkan bagi suatu perusahaan, antara lain dapat meminimalisir biaya kontrak, memaksimalkan nilai perusahaan, dan memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Pada teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik. Hipotesis yang dapat digunakan untuk menjelaskan kaitan antara teori akuntansi positif dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah hipotesis biaya politik. Salah satu bentuk biaya politik pada suatu perusahaan adalah pajak, dimana pajak akan mengurangi laba suatu perusahaan. Tingginya laba perusahaan akan berakibat pada tingginya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan hipotesis biaya politik pihak manajemen akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi laba perusahaan yaitu dengan mengalokasikan laba tahun berjalan menjadi laba tahun depan sehingga laba tahun berjalan menjadi lebih rendah dan beban pajak yang ditanggung perusahaan akan lebih rendah. Selain itu juga dapat dengan

⁷ CR-27, “3 Masalah Industri Sawit: Korupsi, Penghindaran Pajak, Dan Manipulasi Data Perdagangan,” Diakses pada 21 Desember 2022,

⁸ Sustresia Sihombing, Indra Pahala, and Diah Armeliza, “Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2, no. 2 (2021): 416–434, <https://doi.org/10.21009/japa.0202.13>.

mengakui biaya-biaya perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak antara lain dengan memanfaatkan biaya penyusutan atas aset tetap dan biaya bunga atas utang perusahaan.⁹ Sehingga biaya politik termasuk pajak dapat diminimalisir oleh perusahaan. Oleh karena itu, faktor yang dapat mendorong suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain yaitu *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage*.

Capital Intensity (intensitas modal) menunjukkan seberapa besar aset yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Peran dari teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik terhadap *capital intensity* dapat dilihat dari tindakan pihak manajemen yang akan memilih metode akuntansi yang tepat untuk dapat digunakan dalam mengurangi laba perusahaan sehingga biaya politik, dalam hal ini beban pajak perusahaan dapat diminimalkan yaitu dengan memanfaatkan biaya penyusutan pada aset tetap perusahaan.¹⁰ Hal ini dikarenakan setiap aset tetap perusahaan akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang akan menjadi beban penyusutan dalam laporan keuangan dan akan mengurangi penghasilan ketika perhitungan pajak pada suatu perusahaan. Dengan mengakui biaya penyusutan atas aset tetap, maka akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih rendah.¹¹ Semakin besar aset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin tinggi beban penyusutan yang akan diterima perusahaan. Beban penyusutan yang tinggi akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga akan memperkecil beban pajak penghasilan pada suatu perusahaan.¹²

⁹ Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita, and Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 06, no. 02 (2021): 138–152.

¹⁰ Sartika Yuliana Tiwan and Mekani Vestari, "Aspek Finansial Dan Tax Avoidance Dalam Perspektif Shareholders," *Jurnal Fairness* 11, no. 16 (2019): 1–17.

¹¹ Nyoman Budi Setya Dharma and Naniek Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 529–556.

¹² Adia Adi Prabowo and Ririn Ningsih Sahlan, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran

Selain *capital intensity*, profitabilitas juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa mampu perusahaan dalam menciptakan laba yang tinggi dalam periode tertentu pada aset, tingkat penjualan, dan modal saham.¹³

Peran teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik terhadap profitabilitas dapat dilihat dari tindakan pihak manajemen yang cenderung membuat laba perusahaan menjadi rendah untuk dapat memperkecil biaya politik, dalam hal ini pajak perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengurangi profitabilitas dan laba perusahaan sehingga beban pajak dapat diminimalkan, yaitu melaporkan laba lebih rendah dengan cara menanggukhan laba tahun berjalan menjadi laba tahun depan.¹⁴ Hal ini terjadi karena tingginya profitabilitas suatu perusahaan, akan berdampak pada tingginya laba bersih yang diciptakan oleh perusahaan dan sebaliknya. Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pajak penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.¹⁵

Selanjutnya *leverage* juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan

Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating),” *Media Akuntansi Perpajakan* 6, no. 2 (2021): 55–74.

¹³ Fauzan, Dyah Ayu Wardan, and Nashirotn Nissa Nurharjanti, “The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance,” *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4, no. 3 (2019),

¹⁴ Nida Fadhila and Sari Andayani, “Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance,” *Owner* 6, no. 4 (2022): 3489–3500, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>.

¹⁵ Heni Yusnita, M.Ak. and Pratiwi Nursehah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017),” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 6, no. 3 (December 19, 2019), <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.330>.

didanai dengan utang. Peran teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik dengan *leverage* dapat dilihat dari tindakan pihak manajemen yang cenderung membuat laba perusahaan menjadi rendah untuk dapat memperkecil biaya politik, dalam hal ini beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak dapat diminimalkan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan utang untuk mendanai perusahaan.¹⁶ Penggunaan utang sebagai sumber modal perusahaan, akan menyebabkan munculnya beban bunga atas utang yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan lebih rendah.¹⁷

Penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sudah banyak diteliti oleh peneliti lain. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Amelia Ramadhani yang meneliti pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020 yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Winda Ayuningtyas dan I Ketut Sujana yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh negatif dengan *tax avoidance*.¹⁹ Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Aini dan Andi Kartika menunjukkan bahwa *capital*

¹⁶ Dian Puspitasari, Anissa Hakim Purwantini, and Betari Maharani, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance," *Borobudur Accounting Review* 2, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.31603/bacr.6999>.

¹⁷ Tiwan and Vestari, "Aspek Finansial Dan Tax Avoidance Dalam Perspektif Shareholders."

¹⁸ Amelia Ramadhani, "The Effect Of Profitability, Capital Intensity And Leverage On Tax Avoidance Activities On The Pharmaceutical Sub Sector Manufacturing Companies Listed On Idx During The 2016-2020 Period," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, no. 2 (July 31, 2022): 46–56, <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.472>.

¹⁹ Ni Putu Winda Ayuningtyas and I Ketut Sujana, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi*, December 8, 2018, 1884, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>.

intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.²⁰

Alasan peneliti mengangkat topik mengenai pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, karena dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dimana terdapat beberapa penelitian dengan variabel yang sama tetapi dengan hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lain. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu obyek yang digunakan kebanyakan yaitu perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil obyek yang jarang digunakan oleh peneliti lain yaitu pada perusahaan sektor pertanian. Alasan yang mendasari pemilihan obyek pada perusahaan sektor pertanian karena sebagian besar obyek yang digunakan dalam penelitian mengenai *tax avoidance* yaitu perusahaan manufaktur. Selain itu, karena dalam berita yang dilansir dari republika.co.id pada tahun 2020, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak sangat rendah.²¹ Selain itu, KPK juga menemukan adanya kegagalan dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor kelapa sawit, dimana luas lahan kelapa sawit yang terus bertambah, namun tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang meningkat pula. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK yang menyebutkan bahwa kurang lebih terdapat 40% perusahaan kelapa sawit yang diduga tidak melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku.²² Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari *Center of Reformn on Economic* (CORE) juga menyatakan bahwa perusahaan kelapa

²⁰ Hidayatul Aini and Andi Kartika, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak,” *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15, no. 1 (2022): 61–73, <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>.

²¹ Iit Septayningsih and Nidia Zuraya, “BKF : Kontribusi Pertanian Ke Penerimaan Pajak Sangat Kecil” (Jakarta, 2020), Diakses pada 22 Desember 2022

²² Vincent Fabian Thomas, “Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, Tapi Tak Patuh Pajak,” Diakses pada 21 Desember 2022,

sawit melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan strategi yaitu melakukan praktik *thin capitalization*.

Banyaknya permasalahan mengenai *tax avoidance* mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menggunakan judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui seberapa besar *leverage* berpengaruh *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendorong untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan dan akuntansi, khususnya yang berhubungan dengan *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* serta bagaimana

pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada suatu perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* tersebut dengan mengamati tingkat *capital intensity* dan *leverage* perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat *capital intensity* dan *leverage* perusahaan memiliki pengaruh terhadap tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, dimana semakin tinggi tingkat *capital intensity* dan *leverage* perusahaan, maka akan berdampak pada tingginya indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan literatur bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya, serta dapat menggunakan variabel lain selain *leverage* yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dengan hipotesis biaya politik, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan hipotesis lain dari teori akuntansi positif seperti hipotesis rencana bonus dan hipotesis perjanjian utang.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan skripsi yang baik dan benar, maka dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang masing-masing bab berisi penjelasan terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini berisi penjelasan mengenai deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini berisi penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini berisi penjelasan mengenai gambaran obyek penelitian, analisis data (pembuktian dan pengujian hipotesis), serta pembahasan mengenai komparasi dari hasil hipotesis dengan teori atau penelitian lain)

BAB V PENUTUP

Pada bab lima ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran bagi berbagai pihak untuk perbaikan penelitian.